



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN WONOSOBO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Sekretariat Desa adalah sekretariat Pemerintah Desa.
12. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13. Kepala Urusan adalah unsur staf yang memimpin salah satu bidang urusan pada Sekretariat Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
15. Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
16. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari seksi-seksi.
17. Kepala Seksi adalah unsur staf yang memimpin salah satu seksi.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Penghasilan tetap adalah bayaran pokok dalam bentuk uang yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
23. Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap dalam bentuk uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
24. Tambahan tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap dan tunjangan jabatan, yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
25. Penghasilan lain yang sah adalah uang dan/atau barang yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan jabatan dan tambahan tunjangan;
- c. penghasilan lain yang sah

Bagian Kedua Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diterimakan setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dan paling banyak 200% (dua ratus per seratus) dari penghasilan perangkat desa per bulan.
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dan paling banyak 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari penghasilan perangkat desa per bulan.
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

- (4) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dalam mengalokasikan ADD.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur gaji Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Tunjangan Jabatan Dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1

Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menduduki jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat desa yang tidak menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi, Kepala Urusan dan/atau Kepala Dusun, tidak menerima tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan setiap bulan.
- (4) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (5) Bupati menetapkan besaran tunjangan jabatan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dan paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari tunjangan jabatan Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun paling sedikit 40% (empat puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari tunjangan jabatan Kepala Desa per bulan.
- (6) Penetapan besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dalam mengalokasikan ADD.
- (7) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diterimakan setiap bulan atau secara berkala sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

- (3) Pembagian pengelolaan tanah bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang status penggunaan aset desa dengan mempertimbangkan beban kerja dan prestasi kerja serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Bagian Keempat
Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

Penghasilan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. honorarium kegiatan; dan
- b. lain-lain penerimaan yang sah.

Paragraf 1
Honorarium Kegiatan

Pasal 8

- (1) Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang merupakan satu kesatuan dalam kegiatan.
- (2) Besaran honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar satuan harga Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Paragraf 2
Lain-lain Penerimaan Yang Sah

Pasal 9

Lain-lain penerimaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah uang dan/atau barang yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB III
PENGHASILAN KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA**

Pasal 10

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tetap menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menerima tunjangan jabatan dan penghasilan lain yang sah, terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

**BAB IV
PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA DAN
PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA**

Bagian Kesatu
Penghasilan Penjabat Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.

- (2) Penghasilan tetap Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur gaji Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menerima tunjangan dalam jabatan definitif pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima 100% (seratus per seratus) tunjangan jabatan Kepala Desa dan 100% (seratus per seratus) tambahan tunjangan Kepala Desa, terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pengangkatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penghasilan Pelaksana Tugas Perangkat Desa

Pasal 12

Pelaksana tugas perangkat desa hanya menerima penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan tambahan tunjangan dalam jabatan definitifnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2019



BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 59